



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 026/Pdt.G/2013/MS-STR;

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara " Cerai Talak " antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.II PAI, pekerjaan Guru Honorar

di xxxxx, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx,

Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx,

Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut :

TERMOHON;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 026/Pdt.G/2013/MS-STR ; tanggal 31 Januari 2013 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No : 026/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 08 Mei 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/37/X/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2008 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Komplek xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak ;
- 4 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang 2 (dua) tahun saja. Selanjutnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan :
 - a Termohon tidak menghormati dan menghargai serta tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, hal tersebut terbukti dari sikap Termohon yang selalu membangkang terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Pemohon ;
 - b Termohon sering menelpon dan pergi bersama teman-temannya tanpa memperdulikan bagaimana keadaan Pemohon sebagai suaminya, hal tersebut terbukti pada waktu Pemohon sakit (tanggal 10-11 bulan Juli 2012) Termohon tidak mau mengurus dan memperdulikan Pemohon dan malah memilih pergi dengan teman-temannya sehingga Pemohon merasa seperti tidak mempunyai seorang isteri ;
- 5 Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2012 Pemohon ditelpon oleh Termohon pada waktu sedang kerja dan dengan marah-marah Termohon mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon jangan pernah balik lagi ke rumah akan tetapi Pemohon tidak memperdulikannya dan pada sore hari kembali pulang ke rumah bersama ;

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Agustus 2012. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Setelah beberapa hari Termohon tidak pulang, Pemohon kemudian mencari Termohon ke rumah keluarganya dan mereka mengatakan bahwa Termohon telah pergi ke Medan. Pada tanggal 12 September 2012 Termohon kembali dari Medan dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah. Sejak saat itu Pemohon tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut . Semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi ;
- 7 Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai ;
- 8 Bahwa dengan fakta tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
- 9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha beristerikan Termohon maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Bapak Ketua

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No : 026/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir secara inperson di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator : **ZAINAL ARIFIN S.Ag** pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 026/Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 31 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dipersidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2007 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di komplek xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai hanya 2 (dua) tahun saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 12 September 2012 s/d sekarang ;
- Bahwa benar penyebab perselesihan dan pertengkarannya karena Termohon tidak menghormati dan menghargai serta tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami dan Termohon sering pergi-pergi bersama teman-teman karena Termohon tidak senang terhadap Pemohon karena Pemohon tidak pernah memberikan nafkah/belanja sehingga Termohon harus mencari sendiri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan pihak keluarga maupun orang tua kampung ;
- Bahwa Termohonpun tidak merasa keberatan untuk bercerai dengan Pemohon apabila Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon karena hal tersebut merupakan hak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis lebih dahulu berupa:

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No : 026/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/37/X/2007

tanggal 17 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.1) ;

2 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Mandah Nomor : 111/SKM/BT/2012

tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Teleden/Branun Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah(Bukti : P.2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung dan juga kenal dengan Termohon sebagai adik ipar sejak Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2007 di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi yang berakibat pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan terakhir, dimana Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Pemohon tinggal di Kampung xxxxx

Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan orang lain melalui HP sehingga sering pergi-pergi bahkan pernah pergi ke Medan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan pihak keluarga maupun orang tua kampung ;
- Bahwa saksi sebagai abang kandung Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu dan juga kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi yang berakibat pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan terakhir ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon diduga berselingkuh dengan laki-laki lain melalui HP dan Termohon sering pergi-pergi tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan pernah pergi ke Medan ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No : 026/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah nasehati Pemohon tanpa Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa pada tahap sebelum Konklusi/Kesimpulan, Majelis Hakim mengingatkan Pemohon bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah, dipersidangan Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa pada tahap mediasi telah disepakati bahwa nafkah iddah Termohon dan tanpa mut'ah sebesar Rp. 1.500.000;- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah pula mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap masing-masing secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi melalui Hakim Mediator : **ZAINAL ARIFIN S.Ag** pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2013 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam surat permohonannya adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/37/X/2007

Hal. 9 dari 15 hal. Put.No : 026/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2008 dan belum dikaruniai anak, dimana keadaan rumah tangga

Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai hanya sekitar 2 (dua) tahun saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sejak tanggal 12 September 2012 s/d sekarang, disebabkan Termohon tidak menghormati dan menghargai serta tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon sering menelpon dan pergi bersama teman-temannya tanpa memperdulikan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit bahkan pergi ke Medan tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak mempunyai seorang isteri, atas dalil-dalil tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan sebabnya yang berakibat pisah rumah sejak bulan September 2012 s/d sekarang, dimana Termohon sudah tinggal bersama orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Pemohon tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan Termohonpun menyatakan tidak mau rukun kembali dengan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Termohon dipersidangan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat serta tidak dapat ditarik kembali, sehingga Pemohon tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon yang berakibat pisah rumah sehingga Pemohon tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tidaklah berarti dengan serta merta pula permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan. Hal ini disebabkan karena perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan kewajiban untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat masing-masing sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan merupakan Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang bewenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya dan telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga alat bukti P.1 baik secara formal dan materil telah memenuhi syarat pembuktian dipersidangan sehingga alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan meskipun bukan merupakan Akta autentik akan tetapi akta dibawah tangan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang bewenang maka kebenarannya dapat diterima serta ada kaitannya dengan perkara ini maka alat bukti P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan serta alat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No : 026/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berasal dari keluarga dekat Pemohon dan telah memberikan kesaksian masing-masing di persidangan dibawah sumpah secara syariat Islam yang pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah tahun 2007 dan belum dikaruniai anak, dimana pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya diantara Pemohon dengan Termohon yang berakibat pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan terakhir dan sudah pernah dinasehati pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami karena Termohon berselingkuh melalui HP dan sering pergi-pergi tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan pernah pergi ke Medan, dengan demikian baik secara formal maupun materil kesaksiannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak menghadirkan saksi keluarga dalam perkara ini meskipun telah diberikan arahan oleh Majelis Hakim tentang keterangan saksi keluarga tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangannya dipersidangan dan tidak dapat mempertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti alat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2007 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/37X/2007 tanggal 17 Januari 2008 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakibat pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan terakhir, disebabkan Termohon berselingkuh melalui HP dan sering pergi-pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon bahkan pernah pergi ke Medan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi kerukunan dalam membina rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan menurut hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga kuat akan mendatangkan kemudlaratan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Pemohon dan Termohon akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin, apalagi dikaitkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sehingga perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya dan beralasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut diterima dan dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No : 026/Pdt.G/2013/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isteri wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan Pemohon dan Termohon menyatakan sudah sepakat pada tahap mediasi bahwa nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.5000.000;- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);- dan tanpa mut'ah, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah Termohon kecuali mengikuti kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 1.500.000;- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);- dan Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sebagaimana kesepakatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat, semua peraturan per-undang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menggabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000;- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

241.000;- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : **Drs. ZULFAR** sebagai Ketua Majelis, **MANSUR RAHMAT, SH** dan **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **SAIFUDDIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Dto.

Drs. ZULFAR

HAKIM ANGGOTA

Dto.

MANSUR RAHMAT, S.H

HAKIM ANGGOTA

Dto.

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag

PANITERA

PENGGANTI

to.

SAIFUDDIN, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- 1 Biaya Pendaftaran =Rp. 30.000;-
- 2 Biaya Proses =Rp. 50.000;-
- 3 Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon.....=Rp. 150.000;-
- 4 Redaksi =Rp. 5.000;-
- 5 Meterai.....=Rp. 6.000;-
- J U M L A H** =Rp. 241.000;-
- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal. 15 dari 15 hal. Put.No : 026/Pdt.G/2013/MS-STR;